



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan secara elektronik oleh:

ANAK, NIK 1376025212570001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 12 Desember 1957, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Dagang, alamat di Jalan Sudirman, Nomor 30 RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, **sebagai Pemohon I;**

CUCU, NIK 3275124808760009, tempat tanggal lahir di Padang 08 Agustus 1976, agama Islam, Pendidikan Diploma 3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Sudirman Nomor 30 KOTA, Kota Payakumbuh, **sebagai Pemohon II;**

CUCU, NIK 1376022408810002, tempat, tanggal lahir di Bukittinggi 24 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan Srata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Rasamala VII Nomor 19 RT 009 RW 013 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, **sebagai Pemohon III;**

CUCU, NIK 14081043311820002, tempat, tanggal lahir di Payakumbuh 03 November 1982, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Raya Pekanbaru Duri, RT 003 RW 004 Kelurahan Telaga

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Sam sam, Kecamatan Kandir, Kabupaten Siak, **sebagai Pemohon IV;**

Feby Tifani binti Darul Taufik, NIK 1376015502860001, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 15 Februari 1986, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di RT 001 RW 001 Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, **sebagai Pemohon V;**

CUCU, NIK 33671092001770003, tempat tanggal lahir di Jakarta/20 Januari 1977, Agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Kalingga VII Nomor 29 RT 004 RW 016 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. **sebagai Pemohon VI;**

CUCU, NIK 3671097010780007, tempat, tanggal lahir di Jakarta 30 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kalingga VII Nomor 29 RT 004 RW 016 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, **sebagai Pemohon VII;**

CUCU, Nik 3671091506820019, tempat tanggal lahir di Jakarta 15 Juni 1982, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Kalingga VII Nomor 29 RT 004 RW 016 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang **sebagai Pemohon VIII;**

CUCU, NIK 3671096601860003 Tempat, Tanggal Lahir di Jakarta/26 Januari 1986, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Kalingga VII Nomor 29 RT 004 RW 016 Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang **sebagai Pemohon IX.** Dalam hal ini Para Pemohon

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



memberikan kuasa kepada **WITRA RIZAL, S.HI** adalah advokat pada kantor Konsultan Syari'ah **WITRA RIZAL DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Sehipunyi, Nomor 75 Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dalam hal ini menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email witra.rizal89@gmail.com,___berdasarkan surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register 45/SK/2021/PA.Pyk tanggal 11 Juni 2021, sebagai **para Pemohon;**

melawan

ANAK, tempat, tanggal lahir Payakumbuh/04 April 1951, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sudirman, Nomor 30 RT 001 RW 002 Kelurahan Koto Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **KUASA** tempat, tanggal lahir Payakumbuh, 24 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Buana Gardenia, Blok F Nomor 2, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W3-A5/954/HK.05/7/2021 tanggal 08 Juli 2021, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



pada tanggal 11 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon dengan Termohon yang bernama AYAH bin KAKEK dengan IBU telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Januari 1948 bertempat di KOTA, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah KAKEK (ayah kandung Rosma) yang langsung mengucapkan kata ijab di hadapan seorang buya yang bernama Amirullah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Ridwan dan Hasan Basri, dengan mahar berupa barang yaitu seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah AYAH bin KAKEK berstatus jejak, sedangkan IBU berstatus gadis;
3. Bahwa antara AYAH bin KAKEK dengan IBU tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
4. Bahwa selama AYAH bin KAKEK dengan IBU menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan AYAH bin KAKEK dengan IBU;
5. Bahwa dari pernikahan AYAH bin KAKEK dengan IBU telah dikaruniai lima orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK AYAH;
 - 5.2. ANAK AYAH (Termohon);
 - 5.3. ANAK AYAH (Pemohon I);
 - 5.4. ANAK AYAH;
 - 5.5. ANAK AYAH;
6. Bahwa bapak AYAH bin KAKEK telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR2021 tanggal 06 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
7. Bahwa IBU telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR/2021 tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



8. Bahwa Musnar binti AYAH telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR/2016 tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan meninggalkan seorang anak yang bernama Ratna Sari binti Hasan Basri (Pemohon II);

9. Bahwa Musnaini binti AYAH telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor NOMOR/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, dan meninggalkan empat orang anak yang bernama:

- 9.1. ANAK (Pemohon VI);
- 9.2. ANAK (Pemohon VII);
- 9.3. ANAK (Pemohon VIII);
- 9.4. ANAK (Pemohon IX);

10. Bahwa Mulyati binti AYAH telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 472/444/Pemtrantibum-KKD/2021 tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, dan meninggalkan empat orang anak yang bernama:

- 10.1. ANAK (Pemohon III);
- 10.2. ANAK (Pemohon IV);
- 10.3. ANAK (Pemohon V);

11. Bahwa Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan orang tua para Pemohon (AYAH bin KAKEK dengan IBU), sebab pernikahan orang tua para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

12. Bahwa sekarang Para Pemohon sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk dijadikan salah satu syarat Penetapan Ahli Waris dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara orang tua para Pemohon dan Termohon yang bernama AYAH dengan IBU pada tanggal 01 Januari 1948 bertempat di KOTA, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan pengesahan nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon datang bersama dengan kuasanya;

Bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon WITRA RIZAL, SHI telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta surat kuasa khusus telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 98/SK/2020/PA.Pyk tanggal 07 Desember 2020;

Bahwa Kuasa Insidentil Termohon KUASA yang merupakan anak kandung Termohon telah mendapatkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W3-A5/954/HK.05/7/2021 Tanggal 08 Juli 2021 dari Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Kuasa Insidentil Termohon tentang sistem beracara secara elektronik atas penjelasan tersebut Kuasa Insidentil Termohon tidak bersedia beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti kebenaran surat kuasa khusus yang telah dibuat kuasa hukum Para Pemohon serta kelengkapan beracara kuasa khusus para Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menyatakan dapat menerima kuasa hukum tersebut untuk beracara di depan persidangan mewakili para Pemohon dan Termohon. Kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa insidentil telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya

Eksepsi

1. Bahwa Termohon menolak keabsahan surat kuasa atas nama Pemohon VII dan Pemohon IX karena keduanya masing-masing tinggal di Swedia dan Australia sehingga ada indikasi pemalsuan tanda tangan pemberi kuasa;
2. Bahwa WNI yang berdomisili atau tinggal di luar negeri harus memberikan kuasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 poin 70, ditegaskan bahwa dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia harus melalui prosedur yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan atau Kementerian Luar Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat. Poin 71, atas dasar itu semua pihak yang berkepentingan di Indonesia khususnya di daerah harus menolak dokumen-dokumen yang tidak atau belum dilegalisasi dengan ketentuan yang dimaksud di atas;
3. Bahwa terkait dengan surat kuasa yang dibuat di luar negeri harus dilegalisasi di KBRI sesuai Keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Mahkamah Agung RI tanggal 18 September 1986 Nomor 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Termohon melalui kuasa insidentil membenarkan permohonan Para Pemohon kecuali yang dibantah sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Para Pemohon adalah benar, kecuali Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V Termohon tidak tahu karena Termohon tidak terlalu mengenal mereka;
2. Bahwa penulisan nama AYAH yang benar adalah Muchtar;
3. Bahwa Muchtar bin Muhammad Nur dengan IBU menikah bukan pada tahun 1948, melainkan pada tahun 1944, karena anak pertama mereka yang bernama Musnar binti AYAH lahir pada tahun 1946;
4. Bahwa ketika menikah AYAH tidak berstatus jejaka dan gadis melainkan duda mempunyai anak 2 orang dan janda tanpa anak;
5. Bahwa AYAH meninggal pada tanggal 16 Maret 1957 di Guguak Tinggi Kabupaten Agam karena sakit sedangkan IBU meninggal pada tanggal 22 April 2001 di Payakumbuh karena sakit;
6. Bahwa terdapat kejanggalan informasi mengenai AYAH meninggal dunia tahun 1957, Mucdi AYAH lahir bulan Desember 1957, sedangkan adik Mucdi Muchtar bernama Musnaini binti Muchtar lahir tahun 1955 dan Mulyati lahir tahun 1957;
7. Bahwa Musda M binti AYAH (Termohon) mempunyai anak 8 (delapan) orang: ANAK;
8. Bahwa Termohon meragukan status Mulyati sebagai anak kandung orang tua Termohon berdasarkan informasi dari Mulyati dan almarhumah Rusmini, kemenakan AYAH;
9. Bahwa karena ini menyangkut dengan penetapan ahli waris/surat-surat penting di kantor pemerintahan maka untuk membuktikan, memastikan, meyakinkan semua keraguan keluarga besar selama ini dari keluarga besar saya meminta untuk melakukan tes DNA agar semua kebenaran benar adanya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer



10. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk disahkan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan replik dalam eksepsi secara lisan dan dalam pokok perkara secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa benar Pemohon VII dan Pemohon IX berdomisili di luar negeri;

Dalam Pokok perkara

1. Bahwa pada pokoknya Para Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon berarti diakui kebenarannya secara sah oleh Termohon;
3. Bahwa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan pengesahan nikah orang tua Para Pemohon dan Termohon, yakni orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Januari 1948 karena anak pertama bapak AYAH dan ibu IBU yang bernama Musnar binti AYAH lahir pada tahun 1950, sepengetahuan Para Pemohon orang tua Para Pemohon menikah 2 tahun sebelum Musnar binti AYAH dilahirkan;
4. Bahwa status orang tua Para Pemohon yang bernama bapak AYAH sebelum menikah adalah duda cerai hidup dengan seorang perempuan dan memiliki satu orang anak pada tahun 1946 (dua tahun sebelum menikah dengan ibu IBU) ketika itu belum ada pencatatan perceraian secara resmi sedangkan ibu IBU berstatus gadis;
5. Bahwa tidak benar Mulyati binti AYAH bukan anak bapak AYAH dan IBU, bahwa sepengetahuan Para Pemohon, bahwa Mulyati binti AYAH adalah anak kandung bapak AYAH dan IBU, hal tersebut bisa para Pemohon buktikan dalam persidangan;
6. Bahwa pada pokoknya dalam jawaban Termohon secara lisan di depan persidangan Pengadilan Agama Payakumbuh menyatakan tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



keberatan atas perkara permohonan pengesahan nikah orang tua yang bernama AYAH dan IBU;

7. Bahwa atas dasar fakta dan bukti di atas jelaslah permohonan pengesahan nikah dari Para Pemohon ada berdasar alasan hukum yang kuat untuk mengajukan perkara ini dan tujuan pengesahan nikah adalah untuk Penetapan Ahli Waris karena adanya kesalahpahaman dalam menentukan siapa saja ahli waris dari AYAH dan IBU;

Bahwa setelah menyampaikan repliknya, Para Pemohon menyampaikan maksudnya untuk mencabut perkara karena akan memperbaiki surat kuasa serta mohon putusan. Sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah untuk menyampaikan tanggapannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut penetapannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi bahwa surat kuasa Para Pemohon tidak sah karena Pemohon VII dan Pemohon IX bertempat tinggal di luar negeri. Pemohon dalam repliknya mengakui bahwa Pemohon VII dan Pemohon IX bertempat tinggal di luar negeri;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 28 Juli 2021 Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv, pencabutan perkara yang dilakukan setelah Termohon memberikan jawaban harus mendapatkan persetujuan Termohon. Namun

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan haknya untuk memberikan tanggapannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV dan Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 202/Pdt.G/2021/PA.Pyk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.202/Pdt.G/2021/PA.Pyk



dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita dan Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mulyani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

- ATK Perkara : Rp 50.000,00

- Panggilan : Rp 70.000,00

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).